

# I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Max Boli Sabon (2019) menerangkan bahwa Ernst Utrecht menyebutkan Pemerintah dalam arti luas meliputi badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, termasuk semua badan yang menyelenggarakan kesejahteraan umum. Di negara Indonesia, berdasarkan Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah dibagi menjadi dua, yaitu pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Pada era ini, pemerintah sedang gencar-gencarnya mewujudkan pemerintahan yang baik yang biasa disebut *good governance*. Menurut Henry Mintzberg, *good governance* memiliki tugas pilar utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Pemerintah harus bisa menyajikan informasi yang mudah diakses dan dapat dipercaya. Salah satunya berhubungan dengan informasi keuangan secara terbuka, cepat, dan akurat kepada pejabat tinggi maupun kepada masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan pertanggungjawaban terhadap laporan keuangan yang handal dan relevan yaitu dengan menetapkan Standar Akuntansi Pemerintahan dan sistem akuntansi yang menyediakan prosedur pemrosesan transaksi sampai menjadi laporan keuangan. Standar Akuntansi terbaru yang telah dikeluarkan oleh pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) merupakan laporan pertanggungjawaban atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang terdiri dari Laporan Realisasi APBN, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, Pemerintah menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN berupa laporan keuangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan merupakan bagian dari Direktorat Jendral Perbendaharaan yang memegang peranan yang sangat penting dan strategis yang berhubungan dengan pelaksanaan pembinaan akuntansi keuangan negara yang merupakan bagian kunci dari upaya peningkatan akuntabilitas keuangan. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan atas nama Pemerintah Republik Indonesia dalam melakukan pertanggungjawabannya berupa penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Output utama yang dikeluarkan oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPI.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPI.

dan Kajian dalam rangka pengembangan SAP dan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat. Penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan SAP sangat penting karena laporan keuangan merupakan tanggung jawab pemerintah atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.

Mengingat pentingnya laporan keuangan Pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas, maka penulis mengambil judul tugas akhir **“Evaluasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 Pada Direktorat Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Di Kementerian Keuangan”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan akuntansi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Pada Direktorat Akuntansi dan Laporan Keuangan?
2. Apakah Laporan Keuangan Pemerintah Pusat pada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010?

## 1.3 Tujuan

1. Menguraikan bagaimana kebijakan akuntansi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Pada Direktorat Akuntansi dan Laporan Keuangan.
2. Mengetahui kesesuaian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat pada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

## 1.4 Manfaat

1. Manfaat Teoritis  
Manfaat teoritis dalam pelaksanaan PKL dan penulisan laporan tugas akhir ini diperuntukkan bagi masyarakat umum yang ingin menambah wawasan mengenai laporan keuangan pemerintah pusat.
2. Manfaat Praktis  
Manfaat praktis dalam pelaksanaan PKL dan penulisan laporan tugas akhir ini diperuntukkan bagi penulis, Sekolah Vokasi IPB, dan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
  - a. Penulis  
Pelaksanaan PKL dan penulisan laporan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan sebagai penunjang untuk melanjutkan pendidikan serta praktik langsung di dunia kerja.
  - b. Sekolah Vokasi IPB  
Penulisan laporan tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi literasi oleh civitas akademika di Sekolah Vokasi IPB dan seluruh mahasiswa terkhusus mahasiswa akuntansi serta dapat menjadi tambahan referensi di Perpustakaan Gunung Gede yang nantinya dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi pembaca atau pengunjung perpustakaan.
  - c. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Penulisan laporan tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi, sedangkan pelaksanaan PKL dapat dijadikan *recruitment* tenaga kerja baru.



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

